BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang :

a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan penerimaan murid baru di Kabupaten Temanggung, perlu penyempurnaan sistem penerimaan murid baru di satuan pendidikan;
c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
8. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, dan SMP.
9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau bentuk lain yang sederajat.

12. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Murid, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
13. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan Murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
14. Surat Keterangan Lulus yang selanjutnya disebut SKL adalah surat resmi yang dapat digunakan sebagai pengganti ijazah sementara yang menyatakan bahwa seseorang telah lulus dari suatu jenjang pendidikan.
15. Rombongan Belajar adalah kelompok Murid yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Satuan Pendidikan.
16. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah sistem pendataan nasional yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mengelola data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
17. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data Satuan Pendidikan, Murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
18. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
19. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
20. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
21. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di Satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar.

Pasal 2

Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai dasar pedoman kebijakan pendidikan di Daerah khususnya dalam pelaksanaan SPMB agar dapat dilaksanakan secara objektif, tertib, efektif, efisien, transparan, kompetitif, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur Satuan Pendidikan agar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memasuki Satuan Pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan SPMB secara daring, yaitu:

a. penyelenggara;
b. mekanisme;
c. kepanitiaan;
d. pengumuman dan jadwal;
e. persyaratan dan tata cara pendaftaran;
f. domisili dan jalur SPMB;
g. seleksi, konversi, dan penetapan nilai akhir;
h. pembiayaan dan daftar ulang;
i. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi;
j. pengaduan dan pelaporan; dan
k. larangan dan sanksi.

Pasal 5

Prinsip-prinsip Pelaksanaan SPMB mengedepankan asas-asas sebagai berikut:

a. objektif, artinya bahwa penerimaan Murid, baik Murid baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku;
b. transparan, artinya pelaksanaan SPMB harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan Murid;
c. akuntabel, artinya SPMB harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;
d. berkeadilan, artinya tiap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal usul, agama ras, dan golongan; dan
e. tanpa diskriminasi, artinya sepanjang Satuan Pendidikan memiliki daya tampung dan mampu memberikan layanan, tidak ada penolakan dalam SPMB bagi Murid yang berkebutuhan khusus.

BAB II
PENYELENGGARA

Pasal 6

SPMB diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan TK, SD, dan SMP berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB III
MEKANISME

Pasal 7

(1) SPMB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring daring (*online*) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
(2) Dalam pelaksanaan SPMB, Satuan Pendidikan hanya dapat menggunakan mekanisme dalam jejaring daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Satuan Pendidikan Swasta masuk dalam pencatatan di aplikasi SPMB dalam jejaring yang dimiliki oleh Dinas.

BAB IV
KEPANITIAAN

Pasal 8

(1) Bupati membentuk kepanitiaan tingkat Daerah dengan diketuai oleh Kepala Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Kepala Satuan Pendidikan membentuk kepanitiaan di tingkat Satuan Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
(3) Jumlah personil dalam kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan asas kewajaran, kepantasan, dan fungsionalitasnya.

BAB V
PENGUMUMAN DAN JADWAL
Bagian Kesatu
Pengumuman

Pasal 9

Satuan Pendidikan harus mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi SPMB minimal terkait:
a. persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya;
b. tanggal pendaftaran;
c. jalur penerimaan Murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi;
d. jumlah ketersediaan daya tampung;
e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan Murid baru; dan
f. ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua
Jadwal

Pasal 10

(1) Jadwal pelaksanaan SPMB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN
Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 11

Persyaratan calon Murid baru pada TK atau bentuk lain yang sederajat yaitu:

a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B; dan
c. memiliki akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid baru.

Pasal 12

(1) Persyaratan calon Murid baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat yaitu:
    a. berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
    b. memiliki akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid baru.
(2) Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD.
(3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
(4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Persyaratan calon Murid baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat yaitu:

a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
b. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus SD atau bentuk lain yang sederajat;
c. memiliki nilai rapor semester 1 (satu) kelas 4 (empat) sampai dengan semester 1 (satu) kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
d. memiliki akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid baru.

Pasal 14

Ketentuan batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 dikecualikan bagi calon Murid penyandang disabilitas di Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusif dan/atau calon Murid dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 15

Tata cara pendaftaran calon Murid dalam SPMB dimuat dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
DOMISILI DAN JALUR SPMB
Bagian Kesatu
Domisili

Pasal 16

(1) Dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, maka ditetapkan sistem domisili SPMB.
(2) Domisili SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
    a. peta digital dan peta administrasi untuk SMP; dan
    b. desa/kelurahan untuk TK dan SD.
(3) Domisili SPMB dikelompokkan berdasarkan radius.
(4) Domisili SPMB terintegrasi dengan Dapodik.
(5) Operator Dapodik di Satuan Pendidikan wajib mengunggah titik koordinat domisili Murid yang menjadi tanggung jawabnya ke dalam Aplikasi Dapodik.

(6) Titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan alamat pada kartu keluarga orang tua/wali yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan SPMB.
(7) Domisili SPMB berlaku untuk semua jenjang Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Jalur

Pasal 17

(1) Jalur SPMB terdiri atas:
   a. Jalur Domisili dengan kuota minimal 70% (tujuh puluh persen) untuk SD dan minimal 40 % (empat puluh persen) untuk SMP dari total kuota;
   b. Jalur Afirmasi dengan kuota minimal 15% (lima belas persen) untuk SD dan minimal 20% (dua puluh persen) untuk SMP dari total kuota;
   c. Jalur Prestasi dengan kuota minimal 25 % (dua puluh lima persen) untuk SMP dari total kuota; dan
   d. Jalur Mutasi dengan kuota maksimal 5 % (lima persen) dari total kuota.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalur SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
SELEKSI, KONVERSI, DAN PENETAPAN NILAI AKHIR

Pasal 18

(1) Seleksi SPMB didasarkan pada usia, jarak tempat tinggal, nilai rapor sekolah/madrasah, prestasi, dan waktu pendaftaran dengan urutan prioritas sesuai jenjang dan jalur.
(2) Nilai rapor menjadi parameter seleksi hanya bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan SPMB secara daring dan/atau jalur prestasi.
(3) Untuk memudahkan dalam perhitungan skor akhir, untuk calon Murid TK dan SD usia dikonversi menjadi skor, dan untuk calon siswa SMP jarak tempat tinggal, usia, dan/atau prestasi dikonversi menjadi skor.
(4) Skor akhir merupakan total nilai yang diperoleh calon murid berdasarkan penjumlahan skor dari parameter seleksi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi, konversi, dan penetapan skor akhir dimuat dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN DAN DAFTAR ULANG

Pasal 19

(1) Calon Murid baru tidak dikenakan biaya pada saat proses pendaftaran dan verifikasi.

(2) Bagi Satuan Pendidikan penerima bantuan operasional Satuan Pendidikan, biaya pendaftaran dan pendataan ulang/pendaftaran ulang dibebankan pada anggaran bantuan operasional Satuan Pendidikan dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran dan efisiensi anggaran.

Pasal 20

(1) Calon Murid yang diterima di Satuan Pendidikan harus melakukan daftar ulang.
(2) Dalam hal calon Murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon Murid cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan SPMB kepada Satuan Pendidikan.
(2) Pembinaan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah melalui Inspektorat Daerah melakukan pengawasan SPMB.
(2) Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau revie sesuai dengan kewenangan.
(3) Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.
(4) Dalam melakukan pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait.

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
    a. laporan pelaksanaan SPMB dari Satuan Pendidikan; dan/atau

b. hasil pemantauan dan pengawasan.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya.

BAB XI
PENGADUAN DAN LAPORAN

Pasal 24

(1) Pengaduan terhadap proses pelaksanaan SPMB dapat dilakukan melalui telepon, email, dan surat kepada Dinas sebagaimana nomor dan alamat yang tertera dalam laman web SPMB.

(2) Setiap pengaduan harus menyertakan bukti-bukti terkait adanya pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB.

(3) Dinas menindaklanjuti setiap aduan dan laporan yang diterima.

Pasal 25

(1) Satuan Pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Kepala Dinas.

(2) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan; dan/atau
   b. teguran tertulis.

BAB XII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 26

(1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima bantuan operasional Satuan Pendidikan dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan SPMB.

(2) Satuan Pendidikan dilarang untuk menerima dan/atau mutasi Murid tingkat akhir pada semester genap.

Pasal 27

Pejabat dan staf Dinas, kepala Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau Komite Sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **20 Mei 2025**

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal **20 Mei 2025**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR **26**